



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 12 / 412 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 315/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CUBADAK AIR UTARA KECAMATAN PARIAMAN
UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengunduran diri Wakil Ketua BPD Desa Cubadak Air Utara an. Sdr. FAKHRI ROZI, maka terdapat kekosongan Wakil Ketua BPD Desa Cubadak Air Utara;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat Sdr. RISA CHANDRA pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 315/412/2018 tentang pengangkatan anggota BPD Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Periode 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara tanggal 6 Desember 2021;
 2. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 315/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;
 3. Surat Camat Pariaman Utara Nomor 005/346/Kec.Parut/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Cubadak Air Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 315/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Periode 2018-2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 315/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Periode 2018-2024 sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana tercantum pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 315/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Januari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,




GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 19/1-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/1-22
URAG HUKUM & HAM	 19/1-22
URAG PERUNDANG MENDANGAN	 19/1-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 12 / 412 / 2022
 TANGGAL : 20 Januari 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR 315/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 CUBADAK AIR UTARA KECAMATAN PARIAMAN UTARA
 KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 CUBADAK AIR UTARA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
 PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Jasman	Ketua
2.	Ernawati	Wakil Ketua
3.	Yeni Fitri	Sekretaris
4.	Zam Zami	Anggota
5.	Abdul Latif	Anggota
6.	Fauzi	Anggota
7.	Risa Chandra	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17-05/01/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	20/01/22
BIDANG HUKUM & HAM	20/01/22
LOKASI BAG. PERUNDANG MENDANGAN	20/01/22